



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



AKSES LAYANAN KESEHATAN DI MASA BENCANA (ODHA, TB, PENY. MENULAR)

DIDIEK RACHMADI, SKM, MPPM

**PUSAT KRISIS KESEHATAN REGIONAL JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM
9. PERMENKES No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
10. PERMENKES No. 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan
11. PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM

KRISIS KESEHATAN → Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka/sakit, pengungsian, dan/atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai.

Pengelolaan krisis kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanggulangan bencana secara umum.

TUJUAN PENGELOLAAN KRISIS KESEHATAN:

1. Menjamin terselenggaranya pengelolaan krisis kesehatan secara terpadu dan terkoordinasi.
2. Mengurangi dan mencegah faktor risiko krisis kesehatan dan transmisi penyakit menular pada masyarakat yang terdampak.
3. Memberikan dan memastikan pelayanan dan perlindungan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana.
4. Mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit, pandemi global dan kedaruratan N,B dan K untuk mendukung dan menjaga ketahanan kesehatan (*health security*).
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik (pemberdayaan masyarakat).

DAMPAK KESEHATAN

(TERHADAP KELOMPOK RENTAN)

MAMPU DIATASI OLEH
KAPASITAS YANG ADA

TIDAK MENJADI KRISIS

TIDAK MAMPU DIATASI
OLEH
KAPASITAS YANG ADA

DIBANTU DARI LUAR

KRISIS KESEHATAN

**MOBILISASI SUMBER DAYA
(KAPASITAS)**

PERNYATAAN STANDAR DAN PENGERTIAN

1. PERNYATAAN STANDAR

Setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana **mendapatkan pelayanan kesehatan** sesuai standar. Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana

2. PENGERTIAN

Pelayanan kesehatan dalam keadaan krisis kesehatan sesuai standar adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan

DEFINISI OPERASIONAL DAN PERHITUNGAN KINERJA

1. Definisi operasional

Capaian kinerja pemerintah daerah provinsi dalam **memberikan pelayanan kesehatan** kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

2. Rumus perhitungan kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pelayanan} \\ \text{Kesehatan bagi} \\ \text{penduduk} \\ \text{terdampak Krisis} \\ \text{Kesehatan akibat} \\ \text{bencana dan/atau} \\ \text{berpotensi bencana} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah penduduk terdampak krisis} \\ \text{kesehatan akibat bencana dan/atau} \\ \text{berpotensi bencana yang} \\ \text{mendapatkan pelayanan kesehatan} \\ \text{dalam kurun waktu satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah penduduk terdampak krisis} \\ \text{kesehatan akibat bencana dan/atau} \\ \text{berpotensi bencana dalam satu} \\ \text{tahun yang sama} \end{array}} \times 100 \%$$


KLASTER KESEHATAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KLASTER KEP KA BNPB NO 173 TH 2014



ORGANISASI KLASTER KESEHATAN / Health Emergency Operation Center (HEOC)

PERMENKES NO 75 TAHUN 2019 TENTANG PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN




Tim Medis Darurat
Emergency Medical
Team (EMT) / DMTs

Tim Respon Cepat Kesehatan Masyarakat atau *Public Health Rapid
Response Team (PHRRT) / Disaster Health Management Team (DHMT)*

PARADIGMA MANAJEMEN BENCANA

SENDAI FRAMEWORK FOR DISASTER RISK REDUCTION 2015-2030

PERUBAHAN PARADIGMA DARITANGGAP DARURAT KE PENGURANGAN RESIKO



Tahapan Pengelolaan Krisis Kesehatan

1. Pra Krisis Kesehatan
2. Darurat Krisis Kesehatan
3. Pasca Krisis Kesehatan

Pengelolaan Krisis Kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota dengan melibatkan peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan terstruktur.

Dalam hal terjadinya keadaan tertentu yang menyangkut ancaman kesehatan kepada masyarakat, kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota dapat menetapkan Status Krisis Kesehatan.



MOBILISASI DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN

SDM KESEHATAN YANG DI MOBILISASI

1.TIM RHA

2.TGC/ TRC / PHRRT / DHMT

3.EMT / DMTs



**KLASTER KESEHATAN /
HEOC**

(HEALTH EMERGENCY OPERATION CENTER)

Memperkuat Ketahanan Tanggap Darurat

Kerangka konsep

Jenis

Non Alam

- *New Emerging Diseases* (COVID-19, Ebola)
- KLB/Wabah penyakit
- Akibat nuklir, biologi & kimia

Alam

- Banjir
- Angin puting beliung
- Gempa bumi
- Tsunami

Sosial

- Aksi teror dan sabotase
- Konflik Sosial

Kondisi

- Respon fasyankes dan tenaga kesehatan masih belum maksimal.
- Pemenuhan logistik pada saat tanggap darurat belum maksimal.
- Tenaga relawan belum terkoordinasi.
- Informasi belum *realtime* dan terintegrasi.
- Jejaring laboratorium belum maksimal.

Respons

- Adanya DHMT di setiap level (Provinsi, Kab/Kota)
- Adanya DMT/ PSC 119
- Peningkatan kapasitas daerah.
- Penyiapan sistem informasi surveilans (*detect*) terintegrasi.
- Manual/*guidelines*.

Cara

- Integrasi, koordinasi, kolaborasi:
- Pemerintah/TNI & POLRI
 - Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat
 - Akademisi/PT
 - Dunia usaha
 - Media Massa

Ketahanan Tanggap Darurat

UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

Surveilans (to detect)

Rutin (*web based*)

Disaster (pemantauan/
web based)

- Puskesmas, Kab/Kota, Nasional
- Laboratorium
- Kementerian/Lembaga





Terima Kasih

*know ur hazard
reduce d'vulnerability
improve d'capacity*

 **Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur**

 **dinkesjatim**

Website : <https://dinkes.jatimprov.go.id>

WA : 0895 1798 2517

E-mail: ppkregjatim@yahoo.com